



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 77 TAHUN 2017**

TENTANG

**ANALISIS JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis pada kinerja pada Badan Keuangan Daerah maka dibutuhkan analisis jabatan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan Pelaksana di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menempatkan pegawai untuk jabatan pelaksana sesuai dengan jabatan dan informasi jabatan yang ada.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai bahan penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana khusus untuk jabatan pelaksana di lingkungan Badan Keuangan Daerah.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah terdiri dari:

- a. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Program dan Teknologi Informasi.
- b. Bidang Perbendaharaan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yang terdiri dari:
 1. Sub Bidang Belanja Langsung; dan
 2. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung.
- c. Bidang Akuntansi, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yang terdiri dari:
 1. Sub Bidang Akuntansi Umum;
 2. Sub Bidang Akuntansi Perangkat Daerah; dan
 3. Sub Bidang Pelaporan Keuangan.
- d. Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yang terdiri dari:
 1. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan;
 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan; dan
 3. Sub Bidang Informasi dan Dokumentasi Pendapatan.
- e. Bidang Pendapatan Daerah, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yang terdiri dari:
 1. Sub Bidang PBB dan BPHTB;
 2. Sub Bidang PAD; dan
 3. Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain.
- f. Bidang Anggaran, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yang terdiri dari:
 1. Sub Bidang Kebijakan Anggaran;
 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
 3. Sub Bidang Perencanaan Anggaran PPKD.
- g. Bidang Aset, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yang terdiri dari:
 1. Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset;
 2. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan, Pengendalian dan Pemanfaatan Aset; dan

3. Sub Bidang Penghapusan, Pemindahtanganan dan Penilaian Aset.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah

BAB III ANALISIS JABATAN

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.
- (2) Seluruh jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan analisis jabatan.
- (3) Daftar dan hasil analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berupa informasi jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan informasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ditetapkan nama jabatan pelaksana beserta besaran beban kerja untuk masing-masing jabatan pelaksana di lingkungan Badan Keuangan Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai nama jabatan pelaksana dan besaran beban kerja untuk masing-masing jabatan pelaksana di lingkungan Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 62 Tahun 2013 tentang Informasi Jabatan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 1 November 2017
BUPATI DHARMASRAYA,

dto


SUTAN RISKHA

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 1 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI



BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 79

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 77 Tahun 2017
 Tanggal : 1 November 2017
 Tentang : Analisis Jabatan Pelaksana di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Daftar Jabatan Pelaksana di Lingkungan Badan Keuangan Daerah
 Kabupaten Dharmasraya

No	Sekretariat/Bidang/ Sub Bagian/ Sub Bidang	Jabatan Pelaksana
1	Sekretariat	
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Pengadministrasi Persuratan 2. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 3. Pengadministrasi Kepegawaian
	Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	1. Bendahara 2. Pengadministrasi Keuangan
	Sub Bagian Program dan Teknologi Informasi	1. Pengelola Program dan Laporan 2. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2	Bidang Perbendaharaan	
	Sub Bidang Belanja Langsung	1. Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan 2. Pengolah Data Pengelolaan Sistem Informasi Perbendaharaan
	Sub Bidang Belanja Tidak Langsung	1. Pengolah Daftar Gaji 2. Pengelola Gaji
3	Bidang Akuntansi	
	Sub Bidang Akuntansi Umum	Pengelola Akuntansi
	Sub Bidang Akuntansi Perangkat Daerah	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
	Sub Bidang Pelaporan Keuangan	Penyusun Laporan Keuangan
4	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan	
	Sub Bidang Perencanaan Pendapatan	Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah
	Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan	Pengelola Penagihan dan Pengawasan
	Sub Bidang Informasi dan Dokumentasi Pendapatan	Pengelola Pembiayaan Daerah
5	Bidang Pendapatan Daerah	
	Sub Bidang PBB dan BPHTB	1. Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak/Retribusi

No	Sekretariat/Bidang/ Sub Bagian/ Sub Bidang	Jabatan Pelaksana
		2. Pengolah Data Penagihan Pajak
	Sub Bidang PAD	1. Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah 2. Juru Pungut Retribusi
	Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain	Pengadministrasi Penerimaan
6	Bidang Anggaran	
	Sub Bidang Kebijakan Anggaran	Pengolah Data Kebijakan Penganggaran
	Sub Bidang Penyusunan Anggaran	1. Pengolah Data Perencanaan Penganggaran 2. Verifikator Anggaran
	Sub Bidang Perencanaan Anggaran PPKD	1. Pengelola Data Keuangan Daerah 2. Pengadministrasi Anggaran
7	Bidang Aset	
	Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset	Pengolah Data Kebijakan Klasifikasi Barang
	Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan, Pengendalian dan Pemanfaatan Aset	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
	Sub Bidang Penghapusan, Pemindahtanganan dan Penilaian Aset	Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

